



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 7 //DIK.2.1./2022

tentang

**PENERIMAAN SISWA SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA (SIPSS)
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 9 Tahun 2006 tentang Masa Dinas Surut bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berijazah Sarjana/Diploma;
- c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/342/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pedoman Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1809/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif Dalam Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2022;
- j. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/127/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2022.

2. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi melalui pengembangan kekuatan personel Polri Sumber Sarjana perlu diselenggarakan Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan pengumuman tentang penerimaan siswa SIPSS Tahun Anggaran 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Perwira Polri untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) melalui pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana;

b. pendidikan

- b. pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana merupakan pendidikan bagi lulusan sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk dibentuk menjadi Perwira Pertama Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan keahlian dan/atau kompetensi di bidang keilmuannya guna mendukung tugas kepolisian;
 - c. jumlah peserta didik: 100 orang, dengan rincian:
 - 1) Reguler : 84 orang;
 - 2) Proaktif : 16 orang.
 - d. buka pendidikan : 8 Maret 2022;
 - e. tutup pendidikan : 8 September 2022;
 - f. lama pendidikan : 6 (enam) bulan;
 - g. tempat pendidikan : Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah;
 - h. pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polda sebagai panitia daerah (Panda) dan seleksi tingkat pusat oleh Mabes Polri sebagai Panitia Pusat;
 - i. ketentuan penerimaan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2022:
 - 1) para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya (bukan keterangan palsu dan/atau tidak benar);
 - 2) dalam rangka pelaksanaan penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2022, tidak dipungut biaya;
 - 3) sebelum diangkat sebagai anggota Polri, siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2022 yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.
3. Persyaratan umum:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang);
 - f. tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
 - g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.
4. Persyaratan khusus:
- a. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI dan tidak terikat ikatan dinas;
 - b. berijazah:
 - 1) Dokter

- 1) Dokter Spesialis:
 - a) Spesialis Mikrobiologi Klinik;
 - b) Spesialis Patologi Anatomi.
- 2) S-2:
 - a) S2 Psikologi (Profesi);
 - b) S2 Ilmu Tafsir/Hadist.
- 3) S-1:
 - a) S1 Kedokteran Umum (Profesi);
 - b) S1 Kedokteran Gigi (Profesi);
 - c) S1 Farmasi (profesi Apoteker);
 - d) S1 Ilmu Gizi;
 - e) S1 Biologi (Murni);
 - f) S1 Teknik Informatika (*Programming*);
 - g) S1 Teknik Informatika (Jaringan);
 - h) S1 Teknik Informatika (Database);
 - i) S1 Ilmu Komunikasi (Jurnalistik);
 - j) S1 Ilmu Komunikasi (Public Relation);
 - k) S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat;
 - l) S1 Desain Komunikasi Visual;
 - m) S1 Teknik Elektro Arus Lemah;
 - n) S1 Teknik Metalurgi;
 - o) S1 Teknik Industri (Manajemen Industri);
 - p) S1 Kimia (murni);
 - q) S1 Hubungan Internasional;
 - r) S1 Sastra Jepang;
 - s) S1 Sastra China;
 - t) S1 Pendidikan Olahraga;
 - u) S1 Teknologi Pendidikan;
 - v) S1 Ilmu Sejarah;
 - w) S1 Ekonomi Manajemen;
 - x) S1 Akuntansi;
 - y) S1 Semua Prodi + Sertifikat CPL IR *Flying School* (Pilot).
- 4) D-IV
 - a) Ahli Nautika Tk. III; (wajib memiliki ijazah Ahli Nautika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
 - b) Ahli Teknika Tk. III; (wajib memiliki ijazah Ahli Teknika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
 - c) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhan.
- 5) khusus untuk Prodi Kedokteran, Dokter Umum dan Dokter Gigi wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Intersip (STSI) atau Surat Tanda Registrasi (STR) definitif.

a. bagi

- a. bagi lulusan yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi A dan B serta terdaftar di BAN-PT dengan IPK minimal 2,75 wajib melampirkan tanda lulus/ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik;
- b. bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
- c. umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2022:
 - 1) maksimal 40 (empat puluh) tahun untuk Dokter Spesialis;
 - 2) maksimal 33 (tiga puluh tiga) tahun untuk S-2 , S-2 Profesi dan Pilot;
 - 3) maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun untuk S-1 Profesi;
 - 4) maksimal 26 (dua puluh enam) tahun untuk S-1 dan D-IV.
- d. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
 - 1) pria : 158 (seratus lima puluh delapan) cm;
 - 2) wanita : 155 (seratus lima puluh lima) cm.
- e. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan;
- f. Khusus Dokter Spesialis diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama pendidikan pembentukan;
- g. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri;
- h. bersedia ditugaskan pada satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya;
- i. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
- j. mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan Polri;
- k. mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan materi:
 - 1) tingkat Panda dengan sistem gugur dan/atau sistem rangking meliputi:
 - a) pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif;
 - b) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - c) Tes Kompetensi (Pengetahuan) dengan penilaian kuantitatif;
 - d) Tes Psikologi (CAT) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS) dan kuantitatif;
 - e) pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - f) Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - g) Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) dengan penilaian kuantitatif;
 - h) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - i) sidang kelulusan akhir dengan penilaian kualitatif (MS/TMS).
 - 2) tingkat pusat dengan sistem gugur dan/atau sistem rangking meliputi:
 - a) pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - b) pemeriksaan kesehatan I dan II (termasuk Keswa) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - c) Tes Kompetensi (keterampilan dan perilaku sesuai Profesi/ Prodi) dengan penilaian kuantitatif;
 - d) Tes Psikologi/wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - e) Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - f) sidang kelulusan akhir dengan sistem perankingan (MS/TMS).

l) penelitian

- l. penilaian Tes Psikologi mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menetapkan hasil akhir Tes Psikologi bagi calon anggota Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS), nilai akhir minimal 61;
- m. penilaian Tes Kesamaptaan Jasmani mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1352/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perubahan tata cara penilaian dan pembobotan dalam ujian kemampuan jasmani dan pemeriksaan Anthropometrik dengan batas lulus akhir nilai kumulatif jasmani adalah minimal 41;
- n. sistem perangkaan:

1) Tingkat Panda:

$$N.A.D = \frac{(N.T.Psi \times 20) + (N.TKP \times 60) + (N.TKJ \times 20)}{100}$$

2) Tingkat Pusat:

$$N.A.P = \frac{(N.T.Komp \times 60) + (N.T.Psi \times 20) + (N.TKJ \times 20)}{100}$$

$$N.T.Komp = \frac{(N.TKP \times 20) + (N.TKK \times 70) + (N.TKPr \times 10)}{100}$$

Keterangan :

- a) N.A.D = Nilai Akhir Daerah;
 b) N.A.P = Nilai Akhir Pusat;
 c) N.TKP = Nilai Tes Kompetensi Pengetahuan;
 d) N.TKK = Nilai Tes Kompetensi Keterampilan;
 e) N.TKPr = Nilai Tes Kompetensi Perilaku;
 f) N.T.Komp = Nilai Tes Kompetensi;
 g) N.TKJ = Nilai Tes Kesamaptaan Jasmani;
 h) N.T.Psi = Nilai Tes Psikologi.

3) skala penilaian nilai kompetensi (Keterampilan dan Perilaku):

- i) kategori baik sekali : 78 – 80;
 j) kategori baik : 74 – 77;
 k) kategori cukup : 70 – 73;
 l) kategori kurang : < 70.

4) apabila terdapat nilai akhir yang sama, maka rangking ditentukan berdasarkan:

a) tingkat Panda:

- (1) Nilai Tes Kompetensi Pengetahuan;
 (2) Nilai Tes Psikologi;
 (3) Nilai Tes Kesamaptaan Jasmani.

b) tingkat

- b) tingkat Panpus:
 (1) Nilai Tes Kompetensi;
 (2) Nilai Tes Psikologi;
 (3) Nilai Tes Kesamaptan Jasmani.

5. tata cara pendaftaran *online*:

- a. pendaftar membuka *website* penerimaan anggota Polri dengan alamat *website* penerimaan.polri.go.id;
- b. pendaftar memilih jenis seleksi SIPSS pada halaman utama *website* (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);
- c. mengisi *form* registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam *website*;
- d. pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada *form* registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;
- e. setelah berhasil mengisi *form* registrasi *online* selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi *online* beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman *dashboard* pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar);
- f. pendaftar akan mendapat hasil cetak *form* registrasi *online* yang digunakan untuk verifikasi di Polda setempat sebagai Panda;
- g. batas waktu verifikasi paling lambat 4 (empat) hari, terhitung sejak pendaftaran *online*. Apabila lebih dari 4 (empat) hari maka secara otomatis data pendaftar *online* terhapus. Jika pendaftar akan melakukan verifikasi maka pendaftar harus mengulangi pendaftaran *online* kembali.

6. tata cara verifikasi di Polda setempat:

- a. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak *form* registrasi *online* serta berkas administrasi sebagai berikut:
- b. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
 - 1) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi dilegalisir oleh Disdukcapil setempat;
 - 2) asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat;
 - 3) asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat;
 - 4) asli ijazah: SD, SMP, SMA/SMK/MA/ sederajat, D-IV/S-1/S-2 dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan;
 - 5) copy sertifikat akreditasi dari BAN-PT yang dilegalisir;
 - 6) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
 - 7) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar;
 - 8) surat persetujuan orang tua/wali (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 9) surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh *form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 10) surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 11) daftar riwayat hidup (hasil cetak *form* registrasi pada saat pendaftaran *online*) dan fotokopi;
 - 12) surat

- 12) surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 13) surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 14) surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 15) surat pernyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan *sponsorship* atau *ketebelece* (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
- c. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera;
 - d. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 6 huruf b) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;
 - e. dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2022 yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), panitia rekrutmen SIPSS Tahun Anggaran 2022 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal (Itwasum Polri/Itwasda dan Divpropam Polri/Bidpropam Polda dan pengawas eksternal (LSM/Ormas) untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip BETAH dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada ketua panitia daerah;
 - f. melibatkan outsourcing yang profesional dibidangnya (IDI setempat, Diknas setempat, Kanwil Kemenag setempat, Disdukcapil setempat, HIMPSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan);
 - g. pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2022.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 25 Januari

2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



KARODALPERS

Drs. JAWARI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.